



Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember 68111 0331421200

<https://bappeda.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

No. SK : 188.45/593/411/2024

Persyaratan

1. SK Bupati tentang Tim Penyusun RKPD
2. RPJMD Kabupaten Jember
3. Rancangan Awal RKPD
4. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember 68111 0331421200



<https://bappeda.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

1. A. Bidang Rendalev Litbang mengkoordinasikan persiapan penyusunan RKPD bersama bidang-bidang mitra OPD sebagai berikut: 1. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; 2. orientasi mengenai RKPD; 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. B. Bidang Rendalev Litbang mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Awal RKPD bersama bidang-bidang mitra OPD sebagai berikut: 1. Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. 2. Rancangan awal RKPD kemudian dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. 3. Masukan dan saran penyempurnaan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. 4. Menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan forum konsultasi publik 5. Mengajukan rancangan awal RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah serta menyusun konsep surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. 6. Menyampaikan surat edaran Kepala Daerah tersebut kepada kepala Perangkat Daerah yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi 7. Perangkat Daerah kemudian menyempurnakan ranwal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dan dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan 8. Perangkat Daerah menyempurnakan ranwal renja berdasarkan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dan menyampaikan kepada mitra bidang di Bappeda 9. Bidang – bidang pada Bappeda melakukan verifikasi ranwal renja untuk memastikan kesesuaian ranwal renja dengan ranwal RKPD
3. C. Bidang Rendalev Litbang mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD bersama bidang-bidang mitra OPD sebagai berikut: 1. Melakukan Penyusunan Rancangan RKPD kabupaten yang merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional 2. Mengajukan rancangan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan terhadap Rancangan RKPD dan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten.
4. D. Bidang Rendalev Litbang mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang bersama bidang-bidang mitra OPD sebagai berikut: 1. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD kabupaten 2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten terdiri atas Musrenbang RKPD kabupaten dan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan 3. Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan 4. Camat melaksanakan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten

Jalan Sudarman Nomor 1 Jember 68111 0331421200

<https://bappeda.jemberkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jember / Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten



Waktu Penyelesaian

7 Bulan

Sesuai amanat Pasal 104 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1(satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan (seluruh rangkaian penyusunan RKPD dilaksanakan selama 7 bulan, yaitu sejak bulan Januari s/d Juli)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Jember

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat dapat dilakukan melalui email bappeda@jemberkab.go.id, melalui pesan singkat pada akun media sosial bappeda (instagram : bappedajember) atau lewat aplikasi sukma jatim dengan alamat (<https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=648>)